

**SYARAT & KETENTUAN
PEMBELIAN ASET
BANK PERMATA**

PEMBELIAN ASET BANK DENGAN KONDISI APA ADANYA

1. Aset Bank dijual dengan kondisi fisik dan dokumen sebagaimana adanya (*As Is Conditions*).
2. Pembelian aset Bank sesuai kondisi fisik dan dokumen terakhir sebagaimana ditawarkan oleh Bank Permata (Bank Permata tidak berkewajiban menambah, memperbaiki dan atau menyempurnakan terhadap kekurangan/kerusakan aset Bank yang ditawarkan).
3. Sebelum peralihan aset Bank dilaksanakan calon pembeli diberikan kesempatan untuk melakukan Uji Tuntas (*Due Dilligence*) dengan meninjau, melihat, dan memeriksa kondisi fisik dan dokumen aset Bank secara langsung atas aset Bank yang akan dibeli/dilelang secara sukarela. Calon pembeli dianggap telah mengetahui, memahami, dan menerima seluruh kondisi aset Bank yang akan dibeli melalui jual beli atau lelang dengan kondisi apa adanya (*As Is Conditions*).
4. Biaya-biaya terkait peralihan hak akan menjadi beban dan tanggung jawab calon pembeli.
5. **Harga yang tertera tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Permata.**
6. Keputusan persetujuan penjualan aset Bank melalui mekanisme transaksi jual beli adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dari pihak manapun.

MEKANISME PEMBELIAN AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) BANK PERMATA

A. PEMBELIAN AYDA DENGAN TRANSAKSI JUAL BELI

1. Calon pembeli mengirimkan surat minat/penawaran pembelian aset Bank Permata melalui PIC aset terkait.
2. Calon pembeli yang penawarannya disetujui oleh manajemen Bank Permata akan mendapatkan surat persetujuan penjualan aset Bank yang telah ditanda tangan oleh pejabat Bank Permata dan calon pembeli wajib menandatangani surat persetujuan penjualan aset Bank yang telah diberikan tersebut.
3. Calon pembeli wajib untuk membuka rekening di cabang Bank Permata terdekat.
4. Penandatanganan dokumen transaksi jual beli baru dapat dilaksanakan apabila dana telah efektif diterima oleh Bank Permata. Sebagai tanda pembayaran calon pembeli akan diberikan kuitansi atau tanda bukti pembayaran.
5. Calon pembeli bersedia menandatangani surat pernyataan bahwa calon pembeli sudah mengetahui, memahami, dan menerima atas kondisi aset Bank yang dijual.

B. PEMBELIAN AYDA MELALUI LELANG SUKARELA

1. Setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya Nilai Limit yaitu harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Bank Permata selaku Penjual.
2. Harga Limit akan diumumkan secara terbuka untuk menjadi satu kesatuan dengan Pengumuman Lelang.
3. Semua pihak yang berminat dapat menjadi Peserta Lelang dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang ke rekening atas nama Balai Lelang Swasta di Bank Permata sesuai yang ditetapkan oleh Bank yang mana dananya harus sudah efektif 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang.
 - 2) 1 (satu) penyetoran Uang Jaminan Penawaran Lelang hanya berlaku untuk 1 (satu) barang atau paket barang yang ditawarkan.
 - 3) Pada saat pendaftaran, Peserta Lelang wajib menunjukkan asli bukti setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang dan Identitas Diri serta NPWP.
 - 4) Syarat-syarat lainnya (apabila ada) akan dikonfirmasi dalam Pengumuman Lelang.

4. Sebelum Lelang dilaksanakan Peserta Lelang diberikan kesempatan untuk melihat meneliti secara fisik barang yang akan dilelang. Peserta Lelang dianggap telah mengetahui keberadaan, kondisi barang yang akan dilelang, dan barang yang dilelang dalam kondisi apa adanya (*As Is Condition*).
5. Lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan sewaktu-waktu berdasarkan suatu putusan penetapan lembaga peradilan putusan pejabat lelang atau atas permintaan Bank Permata selaku penjual.
6. Dalam hal terjadi pembatalan lelang sesuai butir 5 di atas, maka Uang Jaminan Penawaran Lelang akan dikembalikan kepada Peserta Lelang dan Peserta Lelang tidak berhak meminta ganti rugi apapun.
7. Uang Jaminan Penawaran Lelang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan kepada Peserta Lelang yang tidak disahkan sebagai Pemenang Lelang/Pembeli.
8. Peserta Lelang yang telah dinyatakan sah sebagai Pemenang Lelang/Pembeli harus melunasi Harga Lelang dan biaya Administrasi Lelang secara tunai/cash atau cek/giro ke rekening Balai Lelang Swasta di Bank Permata selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan lelang.
9. Sebagai tanda pembayaran Pemenang Lelang akan diberikan kuitansi atau tanda bukti pembayaran Harga Lelang oleh Balai Lelang Swasta/Pejabat Lelang Kelas II.
10. Pemenang Lelang/Pembeli yang tidak melunasi Harga Lelang dan biaya Administrasi Lelang sebagaimana ditentukan pada butir 8 dinyatakan wanprestasi dibatalkan pengesahannya sebagai Pemenang Lelang/Pembeli dan tidak diperbolehkan mengikuti lelang di seluruh wilayah Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan. Uang Jaminan Penawaran Lelang tidak dapat diambil kembali dan akan menjadi milik Bank Permata selaku Penjual.

MEKANISME PEMBELIAN PROPERTI LELANG SECARA ONLINE PADA WEBSITE LELANG.GO.ID

1. Melakukan pendaftaran dengan membuat akun di website *lelang.go.id*
2. Setelah memiliki akun, melakukan *Log In* menggunakan *email* dan *password* yang telah terdaftar di website *lelang.go.id*

3. Ketik alamat property/asset yang diminati pada kolom "Kata Kunci" pada tanda search pada bagian kanan atas.
4. Setelah mendapat property/asset yang diminati, pilih pada asset tersebut.
5. Pilih "Ikut Lelang" bertanda hijau.
6. Pada proses tahapan Ikut Lelang, peserta lelang menyiapkan dokumen identitas KTP, NPWP dan nomor rekening, kemudian menginput informasi dokumen tersebut pada proses tahapan Ikut Lelang.
7. Setelah selesai, tahapan selanjutnya akan masuk dalam proses pembayaran setoran jaminan uang muka melalui *virtual account* dan dengan nominal dana yang telah di informasikan.
8. Setelah setoran dana jaminan uang muka dibayarkan, melakukan konfirmasi kepada Pejabat Lelang.
9. Pejabat Lelang akan melakukan konfirmasi ulang kepada pembeli melalui *email* bahwa setoran jaminan uang muka sudah sesuai dan calon pembeli akan diminta untuk melakukan penawaran (*bidding*).
10. Calon pembeli memasukan nilai penawaran (*bidding*) di angka sesuai limit lelang atau lebih dari limit lelang.
11. Proses lelang akan dijalankan.
12. Setelah calon pembeli ditetapkan sebagai pemenang lelang, maka akan keluar konfirmasi melalui *email* untuk calon pembeli membayarkan sisa pembayaran (maksimal pembayaran diterima 5 hari kerja setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang).
13. Jika peserta lelang yang sudah melakukan pembayaran uang muka jaminan namun kalah dalam proses penawaran (*bidding*), maka uang setoran jaminan akan dikembalikan.
14. Jika peserta lelang yang sudah melakukan pembayaran uang muka jaminan namun tidak mengikuti proses penawaran (*bidding*), maka uang setoran jaminan akan dikembalikan secara otomatis oleh KPKNL dalam 3 hari kerja.

Untuk Informasi lebih lanjut hubungi:

Contact Person/PIC yang tertera dalam dokumen yang telah diunduh sesuai properti lelang yang dipilih pada *website* Bank Permata pada *landing page* **Properti Lelang & AYDA**.